

B A D V

K E S I H P U L A N

Berdasarkan uraian kami didalam bab-bab yang terdahulu maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan mengenai masalah Pergelandangan itu sebagai berikut :

I. Berbagai-bagai musabab yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah pergelandangan ini yang secara ringkas dapat diutarakan sebagai berikut :

a. Faktor kepadatan penduduk : Hal ini disebabkan karena penduduk di desa-desa sudah terlalu padat, hingga mereka itu yang asal usulnya petani sudah tak lagi mempunyai tanah disebabkan karena sudah kehabisan tanah yang untuk digarap, sedang penduduk desa kian hari kian bertambah dengan pesat (padat).

Pada umumnya penduduk desa bukanlah orang-orang yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu dalam arti tenaga terdidik (akilla) sehingga bagi mereka itu sangatlah sulit untuk memperoleh mata pencaharian atau pekerjaan diluar sektor agraria - disamping itu memang tidak ada lapangan pekerjaan yang lain / sangat kurang untuk penampungannya.

b. Faktor urbanisasi yang tidak tepat. Penduduk desa adalah orang-orang yang mudah terpengaruh oleh berita-berita - yang benar tidaknya belum dibuktikan terlebih dahulu. Demikianlah apabila penduduk desa ini terutana kaum mudanya cenderung bahwa di kota lebih mudah mendapatkan pekerjaan maka



berbendong-bendenglah mereka pergi ke kota mencari lowongan pekerjaan. Untuk biaya-biaya nantinya selama di kota sambil mencari pekerjaan itu segala miliknya dijualaya dengan perhitungan di kota yang dituju nantinya pasti akan memperoleh pekerjaan. Tetapi apa yang mereka alami - selama di kota sangat sulit memperoleh pekerjaan, sedang bekal yang dibawa dari desa lama-kelamaan habis dipergunakan untuk makan. Mau pulang kedesa - tak menungkhakan karena segala miliknya telah dijualaya atau mungkin malu dengan kawan-kawan di desanya. Akhirnya menjadilah mereka ini di kota sebagai orang pergelandangan.

- c. Faktor adanya bencana alam, misalnya : angin puyuh, gunung meletus, banjir, hama tikus dan lain sebagainya.
- d. Faktor politisi, misalnya pada masa yang lalu partai-partai untuk keperluan mendukung partainya mengarahkan rakyatnya dari segenap pelosok desa dimana didalam perkembangannya orang-orang yang dikerahkan dari desa-desa itu kemudian ternyata menjadi pergelandangan.

II. Sebab-musabab seperti tertera diatas adalah sebab-musabab yang termasuk terletak di luar diri si pembuat dan disamping itu terdapat sebab-musabab yang memang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri yaitu adanya uncur malas bekerja.

III. Tetapi sebab-musabab daripada sebab-musabab adanya pergelandangan itu adalah akibat dari adanya penjajahan di bumi kita ini. Penjajahan di bumi Indonesia yang dilakukan oleh bangsa

Belanda selama kurang lebih 350 tahun itu menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang miskin dalam arti materiil dan spirituil - dan karena inilah maka timbul pergelandangan seperti yang tercantum didalam pasal 505 KUHP.

IV. Berdasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karenanya walaupun masih ada orang-orang pergelandangan maka harus dihukum, sebab hal semacam itu tidak dikohendaki oleh Undang-Undang Dasar kita. Oleh karena itu pulalah menurut hemat kami pasal 505 KUHP tidak bertentangan dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tetapi justru sebaliknya merupakan pasal yang harus ada untuk menjaga kewibawaan Undang-Undang Dasar kita khususnya pasal 34 nya.

Tegaknya pasal 505 KUHP harus kita gunakan kepada kaum pergelandangan yang disebabkan karena sifatnya yang malas bekerja - sehingga bagaimanapun usaha Negara guna menampung serta memberikan pekerjaan kepada mereka tetap akan sia-sia belaka.

Bahkan pasal 505 KUHP adalah sesuai dengan maksud dan tujuan negara yang dibangun berdasarkan Pancasila, maka untuk mencegah timbulnya dan menjalarnya penyakit masyarakat ini supaya Pemerintah melarang dengan perundang-undangan segala bentuk-bentuk perjudian, polscuran, pengacutan, pemadatan, dan pergelandangan.

V. Tetapi dalam masa transisi seperti sekarang ini yaitu dalam

masa peralihan menuju masyarakat erde baru yang berdasarkan Pancasila dimana pada umumnya mereka melakukan perbuatan menjadi orang pergelandangan ini adalah bukan karena kehendaknya, sebab mereka melakukan perbuatan itu terdorong oleh keadaan yang mereka. Dan sehubungan dengan persoalan ini menurut hemat kami seyogyanya kurang tepatlah bilamana kepada mereka ini tetap dijatuhkan pidana. Jelasnya karena masyarakat kita ini masih dalam transisi menuju masyarakat erde baru yang berdasar Pancasila, artinya : selama masyarakat kita masih dalam jurang kemiskinan lagi pula selama kita masih belum mampu mengatasi/memelihara/menampung para fakir-miskin (pergelandangan) ini, maka sebaiknya pengetrapan pasal 305 KUHP di non-aktifkan dulu berlakunya.

VI. Terhadap KUHP Nasional yang akan datang, kami berpandangan hendaknya pasal-pasal mengenai pergelandangan ini seperti yang tertera didalam pasal 305 KUHP sekarang ini, hendaknya tetap dicantumkan hanya saja redaksinya perlu direvisi hal mana perlu untuk mencegah menjalarinya penyakit masyarakat ini. Sebagai saran terhadap seluruh bangsa Indonesia perlu kami utarakan bahwa kita sebagai bangsa didalam negara yang berkeinginan untuk mencapai masyarakat erde baru yang berdasarkan Pancasila, tak luput dari ikut bertanggung jawab pula terhadap beban negara tersebut untuk secara aktif bersama-sama dengan Pemerintah mendirikan lembaga-lembaga sosial dan membantu dalam segala hal baik dalam bidang materiil maupun immateriil yang berupa pemikiran-pemikiran terhadap pemecahan

persoalan tentang pergelandangan yang sampai saat ini masih kelihatan dimana-mana.

